

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA  
LUAR NEGERI  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TENTANG  
PENYIAPAN PESERTA DIDIK DAN ALUMNI SEBAGAI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA

Nomor : 023/UDB/C.1-HK/IV/2026  
Nomor : ~~PKS.49/02.01/KS.01/IV/2026~~

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (16-04-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Singgih Purnomo : selaku, Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor: 001/YKBAP-UDB/PS/A.4-1/IX/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Duta Bangsa Surakarta, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 20 Nusukan, Banjarsari, Surakarta 57135, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dwi Setiawan Susanto : selaku, Direktur Jenderal Promosi Dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan

Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian  
Pelindungan Pekerja Migran  
Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja  
Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan  
MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta  
Selatan 12770 selanjutnya disebut  
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiapan Peserta Didik Dan Alumni Sebagai Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing - masing dalam rangka Penyiapan Peserta Didik dan Alumni Sebagai Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan dalam bentuk Penyiapan Peserta Didik dan Alumni Sebagai Pekerja Migran Indonesia Bidang Kesehatan.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. pemetaan potensi dan persediaan peminatan ke luar negeri bidang Kesehatan;
- b. penyelenggaraan proses padu padan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan dalam penyiapan peserta didik dan alumni sebagai Pekerja Migran Indonesia;

- d. peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan sesuai kebutuhan di negara tujuan;
- e. penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri bidang kesehatan; dan
- f. pertukaran data dan/atau informasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU wajib:
  - a. menyiapkan data pemetaan potensi dan persediaan peminatan peserta didik dan alumni yang akan bekerja ke luar negeri di bidang kesehatan;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan dalam menyiapkan peserta didik dan alumni sebagai Pekerja Migran Indonesia;
  - c. menyiapkan peserta didik dan alumni yang akan mengikuti penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri di bidang kesehatan; dan
  - d. memberikan informasi sertifikasi kompetensi di bidang kesehatan yang dimiliki oleh peserta didik dan alumni.
- (2) PIHAK KESATU berhak:
  - a. mendapatkan informasi peluang kerja, kebutuhan, dan kualifikasi pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan;
  - b. mendapatkan informasi sertifikasi internasional sesuai dengan kebutuhan jabatan di negara tujuan penempatan;
  - c. mendapatkan narasumber sebagai *best practices* terkait informasi peluang kerja luar negeri; dan
  - d. mendapatkan peningkatan kapasitas peserta didik dan alumni jika diperlukan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib:
  - a. memberikan informasi peluang kerja, kebutuhan, dan kualifikasi Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan;
  - b. memberikan informasi sertifikasi internasional sesuai dengan kebutuhan jabatan di negara tujuan penempatan;
  - c. menyediakan narasumber sebagai *best practices* terkait informasi peluang kerja luar negeri; dan
  - d. memfasilitasi peningkatan kapasitas peserta didik dan alumni apabila jika diperlukan.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
  - a. mendapatkan data pemetaan potensi dan persediaan peminatan peserta didik dan alumni yang akan bekerja ke luar negeri di bidang kesehatan;
  - b. mendapatkan peserta didik dan alumni yang akan disiapkan sebagai Pekerja Migran Indonesia;
  - c. mendapatkan peserta didik dan alumni yang akan mengikuti penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri di bidang kesehatan; dan
  - d. mendapatkan informasi sertifikasi kompetensi di bidang kesehatan yang dimiliki oleh peserta didik dan alumni.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan paling sedikit 1 kali dalam setahun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk korespondensi dalam bentuk pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan pos tercatat atau melalui pos elektronik ke alamat sebagai berikut di bawah ini:

PIHAK KESATU

Narahubung : Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri  
Universitas Duta Bangsa Surakarta Kampus Pusat

Alamat : Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 20 Nusukan, Banjarsari,  
Surakarta 57135

Surel : kerjasamadn@udb.ac.id

#### PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan  
Peluang Kerja Luar Negeri

Alamat : Jalan MT Haryono kav. 52, Pancoran, Jakarta, 12770

Surel : Setditjen.p3kln@gmail.com

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran  
Indonesia Jawa Tengah

Alamat : Jalan Kalipepe III No. 64, Pudakpayung, Banyumanik,  
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Telepon : (024) 76481772 / call center 081395390200

Surel : bp3mi.jateng@bp2mi.go.id

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab PIHAK yang menghendaki perpindahan alamat tersebut tanpa adanya pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.

#### Pasal 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 9

##### ADENDUM

Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 10

##### KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar. PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Dalam hal PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak ataupun lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.

- (3) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, dan PARA PIHAK telah bernegosiasi dengan itikad baik dan tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, masing-masing PIHAK berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 11 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan mengikat yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SINGGIH PURNOMO

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO